

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN PANGGILAN DARURAT BOGOR SIAGA 112

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyampaian informasi dan penanganan keadaan gawat darurat di Kabupaten Bogor, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada perangkat daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No. 36 Tahun 1999 , UU No.24 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014 ,UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.25 Tahun 2011, PP No.52 Tahun 2000, PP No.21 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 1/PER/KOMINFO/01/2010 Tahun 201, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.10 Tahun 2016, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020,.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Layanan Bogor Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya. Jenis Layanan Bogor Siaga 112 meliputi: permintaan pelayanan ambulan gawat darurat; permintaan penyelamatan manusia, satwa liar dan/atau hewan peliharaan; penanganan kebakaran; penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau membutuhkan bantuan alat berat dalam evakuasi; penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pembunuhan, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak, konflik sosial dan tindak pidana umum lainnya; penanganan konstruksi utilitas yang membahayakan masyarakat, mengakibatkan korban dan terganggunya aktivitas masyarakat; penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; penanganan kejadian terkait Kebencanaan, wabah, darurat pangan dan kekeringan; penanganan limbah yang membahayakan kesehatan; penanganan kegawatdaruratan lainnya.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 6 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2021.
- Penjelasan: 12 hlm.